

**Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997
Tentang : Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL)**

Oleh : KEPALA BAPEDAL
Nomor : KEP-105 TAHUN 1997
Tanggal : 14 NOVEMBER 1997 (JAKARTA)

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Menimbang :

bahwa panduan pemantauan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesadaran para pemrakarsa usaha atau kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan secara benar, bersungguh-sungguh, kreatif dan bertanggung jawab;
bahwa mengingat hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);

Mengingat :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TENTANG PANDUAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

Pasal 1

Untuk menjamin Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dilaksanakan dengan baik, perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan serta pelaporan secara terencana, terkoordinasi, sistematis dan berkesinambungan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen lain dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 2

Panduan pemantauan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 14 Nopember 1997
Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

Sarwono Kusumaatmadja

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

No. 105 Tahun 1997 Tanggal 14 Nopember 1997

PANDUAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

A. LATAR BELAKANG

Salah satu fungsi penting didalam AMDAL (PP 51 Tahun 1993) adalah fungsi manajemen lingkungan. Fungsi manajemen lingkungan ini berupa pelaksanaan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Untuk menjamin RKL dan RPL dilaksanakan dengan baik perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan secara terencana, terkoordinasi, sistematis dan berkesinambungan. Pemantauan dan pelaporan penerapan RKL dan RPL ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesadaran para pemrakarsa usaha atau kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan secara benar, bersungguh-sungguh, kreatif dan bertanggung jawab sehingga kualitas lingkungan dapat dipertahankan sesuai dengan fungsinya.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, dan untuk memberikan acuan bagi para pelaku pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL, maka perlu disusun Pedoman Umum Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - a. Pasal 11 ayat(1)

Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri.
 - b. Pasal 15
 - (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib

memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan tentang rencana dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 25, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menyebutkan:

- (1) Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan menggunakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sebagai bahan penguji terhadap:
 - a). laporan pemantauan lingkungan dan evaluasi hasilnya yang dilakukan oleh pemrakarsa sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
 - b). laporan pemantauan lingkungan dan evaluasi hasilnya yang dilakukan oleh instansi terkait yang berkepentingan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
 - c). laporan pengawasan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan kepada Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah non departemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dapat melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Panduan Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL bagi kegiatan wajib AMDAL ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL.

Tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan RKL dan RPL;

2. Untuk mengetahui tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
3. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKL dan RPL dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

D. SASARAN

Peningkatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta ketaatan pemrakarsa dalam melaksanakan RKL dan RPL.

E. PELAKSANA PEMANTAUAN

Pemantauan dilaksanakan oleh:

1. Pemrakarsa usaha atau kegiatan.
2. Pemda Tk. I dan Tk. II yang bersangkutan.
3. Instansi Teknis/Sektor yang bertanggung jawab.
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), BAPEDAL Wilayah, BAPEDALDA TK I dan BAPEDALDA TK II.

F. PELAKSANAAN PEMANTAUAN

1. Bentuk pemantauan

a. Pemantauan tidak langsung (pasif)

- 1) Pemantauan tidak langsung (pasif) adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan laporan pemantauan tertulis oleh pihak lain. Dalam kaitan ini, pemantauan pasif dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dengan cara memanfaatkan laporan pemantauan yang dilakukan oleh pemrakarsa.
- 2) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pemrakarsa dilaporkan kepada:
 - a) Gubernur KDH Tk. I dan Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - b) Instansi Teknis/Sektor yang memberi ijin.
 - c) BAPEDAL Pusat, Wilayah dan Daerah.
- 3) Instansi lain yang terkait.

Oleh Instansi yang menerima laporan hasil pemantauan tersebut, digunakan sebagai:

- a) Masukan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pengelolaan lingkungan.
- b) Dasar pertimbangan untuk menentukan sasaran pemantauan (uji petik) aktif pelaksanaan RKL dan RPL di lapangan.

Format laporan hasil pemantauan Pemrakarsa atas pelaksanaan RKL mengacu pada Formulir-1 dan untuk pelaksanaan RPL mengacu pada Formulir-2. Secara keseluruhan, laporan pemrakarsa mengacu pada Formulir 3.

b. Pemantauan langsung (aktif)

- 1) Pemantauan secara aktif adalah pemantauan yang langsung dilakukan di lapangan atas pelaksanaan RKL dan RPL. Pemantauan ini dilakukan oleh :
 - a. BAPEDAL, BAPEDAL Wilayah, dan BAPEDAL Daerah.
 - b. Instansi teknis/sector
- 2) Langkah-langkah pemantauan:
 - a. Menentukan sasaran usaha atau kegiatan yang akan dipantau, dengan memperhatikan/mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Usaha atau kegiatan yang besar dan kompleks permasalahan lingkungannya.
 - Usaha atau kegiatan yang berada di lokasi yang sensitif terhadap lingkungan.
 - Berpotensi menjadi sumber isu atau kasus lingkungan.
 - Hasil pemantauan (pasif dan atau aktif) yang telah dilakukan.
 - Permintaan Instansi tertentu, masyarakat sekitar lokasi usaha atau kegiatan, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - b. Mempelajari dokumen AMDAL, khususnya RKL dan RPL usaha atau kegiatan yang akan dipantau.

- c. Melakukan koordinasi dengan Instansi yang bertanggung jawab, BAPEDAL, Instansi terkait (termasuk, bila perlu pihak Laboratorium Lingkungan) dan Pemerintah Daerah (Tingkat I dan II) dimana usaha atau kegiatan itu berada.

Koordinasi ini meliputi :

- Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan operasi usaha atau kegiatan yang akan dipantau.
 - Mengetahui apakah pihak-pihak tersebut telah melaksanakan pemantauan terhadap usaha-usaha atau kegiatan yang akan dipantau termasuk hasil-hasilnya.
 - Melakukan pemantauan bersama.
- d. Mengumpulkan data dan informasi sekunder yang relevan.
 - e. Melakukan pemantauan di lapangan.

- 3) Frekuensi pemantauan lapangan dilaksanakan menurut kebutuhan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan pada butir 2) huruf a di atas.

- 4) Metode pemantauan di lapangan.

Metode pelaksanaan RKL dan RPL dilakukan dengan cara:

- a. Memeriksa dan mencocokkan seluruh pelaksanaan RKL dan RPL sesuai dengan dokumen, serta memeriksa kebenaran laporan pemantauan yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- b. Melakukan diskusi dengan pihak Pemrakarsa tentang manfaat, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan RKL dan RPL, meliputi : manajemen, pengelolaan limbah, unit intern organisasi pengelolaan lingkungan dll.
- c. Melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan atau masyarakat sekitar lokasi usaha atau kegiatan yang dipantau.
- d. Bila diperlukan, melakukan pengambilan contoh limbah untuk diuji di laboratorium

atau keluaran pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan.

Untuk membantu dan memudahkan pelaksanaan pemantauan di lapangan, pelaksanaan pemantauan dapat menggunakan Formulir 1 dan Formulir 2.

5) Pelaporan hasil pemantauan lapangan

Hasil pelaksanaan pemantauan disusun dalam bentuk pelaporan yang kemudian dikirimkan kepada Pemrakarsa dan pihak-pihak Instansi Pemerintah sebagaimana telah disebutkan pada butir 2) huruf c.

Laporan disusun dengan sistematika sebagaimana pada Formulir 4.

G. PEMBIAYAAN

Untuk memperlancar pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL di lapangan diperlukan dukungan dana dan fasilitas.

Bagi pemrakarsa, maka pembiayaan dan penyediaan fasilitas pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL terintegrasi dalam manajemen usaha atau kegiatan yang direncanakan sejak dokumen AMDALnya disusun.

Bagi Instansi\Pemerintah, sumber pembiayaan dan pemenuhan fasilitas pemantauan RKL dan RPL disediakan dari masing-masing Instansi. Biaya pemantauan antara lain meliputi:

- Biaya transportasi
- Lumpsum.
- Biaya Penyusunan Laporan.

H. PENUTUP

Hasil pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL yang sudah dikirimkan kepada Pemrakarsa dan pihak-pihak lain tersebut perlu terus dipantau secara periodik untuk mengetahui apakah rekomendasi hasil pemantauan itu benar benar dilaksanakan oleh pemrakarsa atau tidak.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 14 November 1997

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Formulir-1

MATRIK PELAKSANAAN PEMANTAUAN RKL

OLEH : PEMRAKARSA / PETUGAS*

WAKTU PEMERIKSAAN :

NO	RKL				PELAKSANAAN			TINDAK LANJUT/ REKOMENDASI
	DAMPAK PENTING	SUMBER DAMPAK	TOLOK UKUR/PARAMETER	PENGELOLAAN	TEKNIS PELAKSANAAN	HASIL PELAKSANAAN/ TEMUAN LAPANGAN	KENDALA/ MASALAH	
	1	2	3	4	5	6	7	

Ket : * Coret yang tidak perlu

Formulir-2

MATRIK PELAKSANAAN PEMANTAUAN RPL

OLEH : PEMRAKARSA / PETUGAS*

WAKTU PEMERIKSAAN :

NO	RPL			PELAKSANAAN							TINDAK LANJUT/REKOMENDASI	
	DAMPAK PENTING	SUMBER DAMPAK	TOLOK UKUR/ PARAMETER	METODA	LOKASI	WAKTU	TEKNIK PELAKSANAAN			HASIL PEMANTAUAN		KENDALA/ HASALAH
	PARAMETER YANG DIPANTAU						METODA	LOKASI	WAKTU			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11

Ket : * Coret yang tidak perlu

Formulir – 3

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL

BIDANG USAHA ATAU KEGIATAN :
 LOKASI :
 PEMRAKARSA :
 TANGGAL :

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- Uraikan pentingnya pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL.

B. TUJUAN

- Uraikan tujuan pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL.

C. HASIL YANG INGIN DICAPAI (SASARAN)

- Tuliskan sasaran pemantauan ini sesuai dengan butir D dalam Panduan Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL.
- Dapat ditambahkan sasaran lain bila memang diperlukan.

D. RINGKASAN DESKRIPSI KEGIATAN

Tuliskan ringkasan deskripsi kegiatan, antara lain meliputi:

- Lokasi
- Kapan mulai beroperasi
- Jenis dan atau tahapan kegiatan
- Proses kegiatan/produksi

BAB II

RINGKASAN RKL DAN RPL

A. RINGKASAN R K L

Tuliskan ringkasan RKL, antara lain meliputi:

- Jenis dampak penting
- Sumber dampak penting
- Tolok ukur dampak penting
- Pengelolaan dampak penting

B. RINGKASAN RPL

Tuliskan ringkasan RPL, antara lain meliputi:

- Jenis dampak penting
- Sumber dampak penting
- Metode Pemantauan
- Lokasi Pemantauan
- Waktu Pemantauan

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

A. RKL

- Uraikan secara singkat pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai.
- Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (jika ada).

B. RPL

- Uraikan secara singkat pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil yang dicapai.
- Lampirkan berbagai hasil pengukuran (hasil pelaksanaan fisik dan hasil analisis laboratorium).

BAB IV
EVALUASI

- Uraikan secara singkat kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dengan tolok ukur.
- Uraikan kendala dan masalah yang dihadapi.
- Uraikan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan RKL dan RPL.

Formulir – 4

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL

BIDANG USAHA ATAU KEGIATAN :
LOKASI :
PEMRAKARSA :
PETUGAS PELAKSANA / INSTANSI :
TANGGAL :

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- Uraikan kenapa pemantauan RKL dan RPL ini penting.
- Jelaskan kenapa pemantauan ke usaha atau kegiatan yang dipilih ini dilakukan (alasan dan hasil yang diinginkan).

B. TUJUAN

- Tuliskan tujuan pemantauan ini sesuai dengan butir C dalam Panduan umum Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL.
- Dapat ditambahkan tujuan lain bila memang diperlukan.

C. HASIL YANG INGIN DICAPAI (SASARAN)

- Tuliskan sasaran pemantauan ini sesuai dengan butir D dalam Panduan Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL.
- Dapat ditambahkan sasaran lain bila memang diperlukan.

D. RINGKASAN DESKRIPSI KEGIATAN

Tuliskan ringkasan deskripsi kegiatan, antara lain meliputi:

- Lokasi
- Kapan mulai beroperasi
- Jenis dan atau tahapan kegiatan
- Proses kegiatan/produksi

E. WAKTU

- Tuliskan kapan waktu pemantauan berlangsung.

F. PELAKSANAAN

- Sebutkan nama-nama petugas dan dari Instansi/Unit mana.

BAB II

RINGKASAN RKL DAN RPL

A. RINGKASAN RKL

Tuliskan ringkasan RKL, antara lain meliputi:

- Jenis dampak penting
- Sumber dampak penting
- Tolok ukur dampak penting
- Pengelolaan dampak penting

B. RINGKASAN RPL

Tuliskan ringkasan RPL, antara lain meliputi

- Jenis dampak penting
- Sumber dampak penting
- Metode Pemantauan
- Lokasi Pemantauan
- Waktu Pemantauan

BAB III

TEMUAN LAPANGAN/HASIL PENGECEKAN/HASIL PENGUKURAN

Temuan lapangan dibagi menjadi empat hal:

- Temuan Lapangan RKL, meliputi : hasil pemeriksaan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemrakarsa, meliputi:
 - Bentuk pengelolaan lingkungan yang dilakukan Pemrakarsa.
 - Jenis dan spesifikasi alat pengelolaan lingkungan.
 - Proses beroperasinya alat pengelolaan Lingkungan.
 - Efektifitas dan efisiensi pengoperasian alat pengelolaan lingkungan.
 - Unit organisasi yang melakukan pengelolaan lingkungan.
 - Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan jika ada.
- Temuan Lapangan RPL, meliputi hasil pemeriksaan pelaksanaan pemantauan, :
 - Bentuk pemantauan lingkungan yang dilaksanakan.
 - Jenis dan spesifikasi alat pemantauan lingkungan.
 - Proses beroperasinya alat pemantauan Lingkungan.

- Efektifitas dan efisiensi pengoperasian alat pemantauan lingkungan.
 - Frekuensi dan kontinuitas pengoperasian pelaksanaan pemantauan lingkungan.
 - Unit organisasi yang melaksanakan pemantauan lingkungan.
 - Keterlibatan masyarakat sekitar dalam pemantauan lingkungan.
 - Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan lingkungan jika ada.
- c. Bandingkan hasil temuan lapangan, masing-masing dengan dokumen RKL dan RPL, termasuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang perlu dilakukan oleh Pemrakarsa tetapi tidak termuat dalam dokumen RKL dan RPL.
- d. Uraikan kendala dan hambatan Pemrakarsa dalam melaksanakan RKL dan RPL.

BAB IV

EVALUASI

Uraikan secara singkat kecenderungan adanya peningkatan/penurunan baik kegiatan maupun kualitas lingkungannya.

BAB V

REKOMENDASI

Penulisan Kesimpulan dan Rekomendasi sebaiknya dipisahkan antara RKL dan RPL.

Kesimpulan berisi hal-hal yang berkaitan dengan tingkat ketaatan Pemrakarsa dan situasi-kondisi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Rekomendasi berisi saran tindak secara teknis, konkret dan yang dapat diterapkan (applicable) oleh Pemrakarsa untuk melaksanakan RKL dan RPL. Dalam memberikan rekomendasi/saran tidak perlu memperhatikan: dokumen RKL dan RPL, temuan lapangan/hasil pengecekan, kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait, perkembangan teknologi yang relevan dll.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampirkan dokumen dan atau informasi yang dirasa perlu, antara lain:
Photo-photo, Peta, Gambar-gambar, Copy hasil uji limbah di laboratorium
dsb.

